

PANDUAN KPM 2022



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH T.A 2021/2022**



**P3M STAIN
TEUNGKU
DIRUNDENG
MEULABOH**



KEPUTUSAN KETUA
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: ~~89~~ /Sti.17/PP.009/02/2022
TENTANG
PEDOMAN KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT STAIN TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH TAHUN 2022

KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

- Menimbang: a. Bahwa kuliah Pengabdian masyarakat (KPM) merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi yang harus ditunaikan oleh mahasiswa;
- b. Bahwa institusi STAIN Teungku Dirundeng menyediakan kesempatan dan dukungan dana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan KPM di lokasi terpilih.
- c. Bahwa untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kegiatan KPM dipandang perlu merumuskan dan memberlakukan pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat Tahun 2022.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Ketua tentang pedoman KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2022.
- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola
7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentang Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat Tahun STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2022;
- Kedua : Memberlakukan Pedoman KPM STAIN Teungku Dirundeng Tahun 2022

sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan peserta dalam kegiatan KPM pada tahun 2022;

Ketiga : Mengamanatkan kepada seluruh unsur penyelenggara, pelaksana, dan peserta untuk memedomani kegiatan pendaftaran, proses KPM, dan pelaporan KPM tahun 2022 berpijak pada Pedoman KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2022;

Keempat : Menyatakan bahwa lampiran Pedoman KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2022 tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua;

Kelima : Menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Meulaboh Pada

Tanggal : 17 Februari 2022

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh



Tembusan ini disampaikan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag di Jakarta
3. Para Wakil Ketua
4. Arsip

Lampiran	: Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Nomor	: 589 Tahun 2022
Tanggal	: 17 Februari 2022
Tentang	: Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Dasar Pelaksanaan KPM

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang ada dikawasan Barat Selatan Aceh yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 31 Tahun 2014, yang selanjutnya dinamakan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Perguruan tinggi mempunyai tugas utama yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau yang disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang diselenggarakan oleh kampus dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. KPM merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat secara aktif dan kreatif. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) telah diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh sejak dari tahun 1992 (Angkatan I), tahun 1995/ 1996 (Angkatan II), tahun 1997/1998 (Angkatan III), tahun 1998/1999

(Angkatan IV), tahun 1999/2000 (Angkatan V), tahun 2000/2001 (Angkatan VI), tahun 2003 (Angkatan VII), Dan tahun 2003 (Angkatan VIII), serta tahun 2004 (Angkatan IX). Angkatan X tahun 2005, dan Angkatan XI tahun 2006, angkatan ke-XII tahun 2007, Angkatan ke-XIII Tahun 2008 di Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, Angkatan ke-XIV Tahun 2009 di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, Angkatan ke-XV Tahun 2010 di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, Angkatan ke-XVI Tahun 2011 Kecamatan Woyla Timur, Kecamatan Woyla Barat dan Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Angkatan ke-XVII Tahun 2012 di Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat dan Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya, Angkatan ke-XVIII Tahun 2013 di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan Kecamatan Sarah Raya Kabupaten Aceh Jaya, Angkatan ke-XIX Tahun 2014 dilaksanakan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, Angkatan ke-XX atau Angkatan Perdana (I) STAIN tahun 2015, Angkatan ke-XXI atau Angkatan Kedua (II) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2016 dilaksanakan di kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, Angkatan ke-XXII atau Angkatan Ketiga (III) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2017 dilaksanakan di kecamatan Babahrot dan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Angkatan ke-XXIII atau Angkatan Keempat (IV) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2018 dilaksanakan di kecamatan Beutong, Nagan Raya, Angkatan ke-XXIV atau angkatan ke lima (V) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2019 dilaksanakan di Kec. Sungai Mas dan Panton Reu Kab. Aceh Barat, Angkatan ke-XXV atau angkatan keenam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2020 dilaksanakan di Kec. Arongan Lambalek dan Woyla Barat, Aceh Barat. Angkatan ke-XXVI atau angkatan ketujuh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tahun 2021 dilaksanakan di Kec. Meurebo dan Kaway XVI, Aceh Barat. Sementara KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2022 akan dilaksanakan pada lokasi terpilih.

B. Dasar Pelaksanaan KPM

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh berdasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

C. Tujuan Pelaksanaan

KPM adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral. Adapun tujuan KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah sebagai berikut

1. Supaya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang lebih menghayati permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
3. Melaksanakan terapan IPTEK secara teamwork dan interdisipliner
4. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan bangsa, negara dan agama.
5. Untuk meningkatkan komunikasi timbal balik antara STAIN Meulaboh dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan gampong.
7. Penjabaran ajaran Agama islam sebagai pendorong dan penggerak kegiatan masyarakat sehingga pembangunan

merupakan perbuatan yang bernilai ibadah.

D. Sasaran

1. Mahasiswa
 - a. Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang:
 - 1) Cara berfikir dan bekerja interdisipliner.
 - 2) Kegunaan hasil pendidikannya bagi pembangunan umumnya dan daerah pegampongan khususnya.
 - 3) Kesulitan yang dipahami oleh masyarakat gampong dalam pembangunan.;
 - b. Mendewasakan alam pikiran Mahasiswa untuk melaksanakan setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat secara pragmatis ilmiah.
 - c. Memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pembangunan.
 - d. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan problem solver.
 - e. Memberikan pengalaman dan ketrampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan.
2. Pemerintah dan Masyarakat
 - a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
 - b. Cara Berfikir, bersikap dan cara bertindak dari masyarakat akan lebih di tingkatkan dan sesuai dengan tuntutan pembangunan.
 - c. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam pembangunan di daerah.
 - d. Membentuk kader-kader pembangunan di masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan
3. Bagi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
 - a. Merupakan salah satu wadah pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat sesuai dengan fungsi STAIN TDM sebagai Perguruan Tinggi.
 - b. Mendapatkan umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa STAIN TDM dengan masyarakat, sehingga

STAIN TDM akan lebih mantap dalam fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan Agama Islam.

- c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
- d. Adanya peningkatan kerja sama antara STAIN TDM dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi-instansi dan tokoh masyarakat

E. Status

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) merupakan salah satu mata kuliah intrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program S1 di STAIN Meulaboh sebelum menyelesaikan studi sarjananya.

F. Peserta

Peserta Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Akademik 2021/2022 adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan terdaftar pada semester dimana ia memasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

G. Waktu

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Angkatan XXVII atau Angkatan Ke enam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun Akademik 2021/2022, berlangsung selama 45 hari dengan rincian 1 hari tes, 2 hari pembekalan, 2 hari persiapan lapangan, dan 40 hari pelaksanaan program dilokasi KPM.

BAB II

KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM)

Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran terus bergulir, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan KPM. Mahasiswa yang dapat melaksanakan KPM hanya mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

Visi KPM adalah membelajarkan mahasiswa dan memberdayakan masyarakat dalam rangka pengabdian STAIN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini dapat dipandang sebagai proses pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki, mengurai persoalan, dan menemukan ide-ide baru dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

A. Pelaksana KPM

Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) diorganisasi-kan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang direalisasikan melalui kepanitian pelaksana KPM sebagai pelaksana semua kegiatan program KPM yang di bentuk melalui Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kegiatan KPM tahun 2022 ini dilaksanakan dengan kerjasama antara STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan KOMPAK dalam pemberdayaan dan pengembangan IT Gampong berbasis Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam wilayah lokasi KPM. Pelaksana KPM terdiri atas dua unsur, yaitu panitia dan mahasiswa.

1. Panitia Pelaksana
 - a. Panitia

- 1) Penanggungjawab
 - 2) Ketua Panitia Pelaksana
 - 3) Sekretaris
 - 4) Ketua Seksi
 - 5) Anggota
- b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- Dosen Pembimbing Lapangan adalah satuan tugas yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab membimbing dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan peserta KPM. Secara rinci tugas DPL adalah:
- 1) Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial mahasiswa melalui kerjasama dengan perangkat kecamatan, kelurahan, desa, instansi/dinas, masyarakat serta mitra kerja lainnya di lokasi Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM).
 - 2) Membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam identifikasi potensi dan masalah serta menyusun langkah-langkah pemecahan yang akan menjadi program kerja KPM.
 - 3) Mendampingi peserta KPM saat menyusun kurikulum pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi proses pelatihan.
 - 4) Membentuk iklim untuk timbulnya kreativitas, serta mendorong semangat dan keaktifan mahasiswa di lapangan secara individu maupun kelompok, agar selalu mengarah pada pencapaian tujuan KPM.
 - 5) Menampung segala permasalahan yang timbul dan hambatan yang dihadapi mahasiswa serta memberikan saran dan cara pemecahannya.
 - 6) Sebagai narasumber sepanjang materi yang disampaikan sesuai dengan keahliannya.
 - 7) Membimbing mahasiswa dalam menyusun laporan serta menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka menentukan nilai prestasi keberhasilan mahasiswa KPM.
 - 8) Pada akhir KPM membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang disediakan oleh pelaksana KPM tentang kegiatan bimbingan yang telah dilakukan mahasiswa

setiap periode bimbingan serta saran- saran untuk perbaikan dan keberlanjutan program KPM selanjutnya. Laporan ini wajib diserahkan kepada pelaksana KPM (format laporan pada lampiran buku ini)

- 9) Melakukan penilaian dan memberikan nilai akhir KPM mahasiswa bimbingannya kepada pelaksana.
- 10) Melakukan pengarahan dan pendampingan pada saat pembekalan (*coaching*).

c. Supervisor

Supervisor KPM adalah pembina yang terdiri dari unsur pimpinan yang bertugas:

- 1) Mengadakan pengawasan lapangan secara periodik terhadap Panitia Pelaksana, DPL dan Peserta KPM.
- 2) Bertanggungjawab membimbing dan mengarahkan dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa selama KPM Berlangsung;
- 3) Mengevaluasi kinerja Panitia = DPL dan Mahasiswa serta memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif kepada individu dan tim
- 4) Membantu menyelesaikan persoalan dan masalah yang terjadi selama KPM berlangsung

2. Mahasiswa Peserta KPM

Mahasiswa peserta KPM merupakan unsur pelaksana program KPM di lapangan dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftar sebagai peserta KPM
- b. Mengikuti Pembekalan
- c. Melakukan penjajakan lokasi KPM guna menghimpun informasi mengenai potensi dan permasalahan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program KPM
- e. Membuat jadwal kegiatan KPM
- f. Membuat absensi harian
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KPM

B. Materi Kegiatan

1. Bidang Teknologi Informasi
 - a. Pendampingan Pengisian Aplikasi SIGAP.

- b. Membantu Menyelesaikan Profil Gampong
 - c. Pengembangan IT Gampong.
- 2. Bidang Mental Spiritual
 - a. Bimbingan kehidupan beragama.
 - b. Pembinaan sikap beragama.
 - c. Memperkenalkan metode pendidikan agama yang efektif bagi pembinaan generasi muda.
 - d. Memantapkan pengertian dan kesadaran beragama serta kaitannya dengan pembangunan.
 - e. Membantu meningkatkan pelaksanaan program TPQ
 - f. Membantu meningkatkan program kemasjidan.
 - g. Membantu meningkatkan program ekonomi Gampong
- 3. Bidang Fisik Material
 - a. Perbaikan sarana dan prasarana yang bermanfaat langsung pada masyarakat.
 - b. Kegiatan produksi yang meliputi kegiatan koperasi, pertanian dan industri masyarakat.
 - c. Pemeliharaan kesehatan dan kebersihan.
 - d. Pembinaan dan administrasi pemerintah gampong yang meliputi penyempurnaan administrasi kantor gampong.

C. Tugas-Tugas Lapangan

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di lapangan oleh peserta KPM sejak berada dilokasi adalah sebagai berikut :

- 1. Kontak dan Observasi Lapangan
 - a. Mengadakan kontak pertemuan dan jalinan hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat gampong, serta memusyawarahkan program yang akan dilaksanakan.
 - b. Mengadakan observasi lapangan dengan maksud mendapatkan data mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur.
- 2. Penyusunan Program Kerja

Setelah semua data terkumpul dalam observasi maka berdasarkan data itu disusun rencana program kerja yang dibuat bersama peserta. Untuk keperluan penilaian dan koordinasi maka rencana program dimaksud disusun dengan aparat pemerintahan

gampong yang bersangkutan dan diketahui oleh dosen pembimbing.

3. Rapat Kerja Penyusun Program

Rencana program yang telah disusun oleh peserta selanjutnya dibawa kedalam rapat kerja pemerintahan gampong dan tokoh-tokoh setempat. Rapat kerja penyusunan program dilakukan digampong bersangkutan. Dan program yang telah dilaksanakan akan di evaluasi kembali setelah KPM berakhir.

4. Laporan KPM

Untuk keperluan evaluasi, maka setiap peserta diwajibkan untuk membuat laporan untuk sbb:

- a. Laporan harian di Isi dalam blangko yang sudah disediakan. Laporan ini dibuat sejak tanggal penempatan sampai seterusnya. Laporan ini harus dibuat oleh setiap mahasiswa dan ditanda tangani dan diketahui oleh keuchik gampong serta DPL.
- b. Laporan akhir KPM dibuat oleh setiap kelompok/ gampong setelah semua kegiatan selesai. Laporan Akhir diserahkan. (Contoh lampiran format terlampir)

D. Supervisi dan Peninjauan

Pengawasan dan bimbingan kepada peserta selama berada dilapangan selain dilakukan oleh DPL di lakukan oleh pemerintah setempat dan supervisor KPM.

E. Evaluasi

Evaluasi dan penilaian terhadap peserta KPM selama pelaksanaan akan dilakukan oleh DPL KPM sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi penilaian dimaksud meliputi hal-hal sbb:

1. Mengikuti Tes KPM
2. Kesungguhan peserta dalam mengikuti acara latihan perbekalan dikampus (*coaching*).
3. Kemampuan peserta dalam menyusun rencana kegiatan pada masing-masing gampong.
4. Pelaksanaan program dilapangan meliputi :
 - a. Keberadaan peserta dilokasi tugas.

- b. Kreatifitas peserta dalam menyusun program dan pelaksanaannya.
 - c. Aktifitas peserta dan sikap mental yang bersangkutan.
 - d. Kemampuan dalam berkomunikasi dalam bermasyarakat dan upaya keikutsertaan masyarakat dalam program KPM.
 - e. Laporan harian, yang meliputi isi dan ketetapan waktu pengisian dan penyerahannya.
5. Laporan akhir, penilaiannya meliputi format dan isi laporan serta ketetapan waktu penyerahan laporan kepada DPLKPM
6. Peserta harus ada di lokasi tugas mencapai 90 % dari jumlah hari yang telah ditetapkan dan bila ada sesuatu hal yang tidak dapat mencapai prosentase kehadiran peserta pada lokasi tugas akan dianggap gagal dan harus mengulang kembali KPM nya.
- Sistem Penilaian yang digunakan sebagai berikut:

$$NA = 15 (a) + 10 (b) + 25 (c) + 10 (d) + 15 (e) + 15 (f) + 10 (g)$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

a : Kehadiran (Absensi tes, pembekalan, pelaksanaan)

b : Penyusunan Program Kerja

c : Pelaksanaan Program

d : Laporan Harian

e : Laporan akhir Kelompok

f : Performance

g : Penilaian Keuchik

BAB III

TATA TERTIB

Tata Tertib Kuliah Pengabdian Masyarakat disusun sebagai pedoman mahasiswa untuk dapat berbuat, bertindak dan berperilaku demi kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan tugas di lapangan. Tata tertib ini mengatur kegiatan mahasiswa saat pra-pelaksanaan dan selama pelaksanaan di lokasi KPM.

A. Pra-Pelaksanaan

1. Pembekalan

- a. Mahasiswa calon peserta KPM wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal dan atau perubahan atau tambahannya.
- b. Setiap sesi kegiatan pembekalan dilakukan daftar kehadiran (presensi) yang harus ditandatangani oleh mahasiswa calon peserta KPM. Presensi pembekalan merupakan salah satu prasyarat mahasiswa ke lapangan.
- c. Mahasiswa calon peserta KPM bertanggungjawab atas diri pribadi masing-masing. Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku.
- d. Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KPM wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang.
- e. Petugas pembekalan berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa calon peserta KPM yang mengganggu kelancaran kegiatan pembekalan dan oleh karenanya dihapus dari presensi.

2. Konsolidasi

- a. Mahasiswa calon peserta KPM wajib mengikuti semua kegiatan konsolidasi dengan DPL masing-masing.
- b. Mahasiswa calon peserta KPM wajib menandatangani

presensi. Presensi dan aktivitas konsolidasi merupakan komponen penilaian.

B. Pelaksanaan

1. Selama pelaksanaan KPM di gampong, mahasiswa wajib:
 - a. Menjaga nama baik almamater STAIN Meulaboh.
 - b. Mengikuti seluruh proses keberangkatan sekaligus penempatan di gampong dan penjemputan dari gampong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Menetap di lokasi gampong selama 40 hari.
 - d. Melaksanakan tugas KPM dengan penuh rasa tanggungjawab dan dedikasi tinggi baik tugas administrasi yaitu pengisian daftar kehadiran harian (format disediakan dan diberikan kepada Kordes) dan Buku Laporan Individual maupun tugas lapangan sesuai dengan perencanaan.
 - e. Menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi KPM.
 - f. Membina kerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait.
 - g. Menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KPM (Topi, Baju, dll). Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan/dipindah tangankan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut, harus segera dilaporkan kepada DPL dengan membawa Surat Keterangan dari kepolisian setempat.
 - h. Menjaga seluruh barang/harta pribadi yang dibawa ke lokasi gampong. Segala kerusakan dan kehilangan barang/harta pribadi di lokasi menjadi tanggung jawab masing-masing mahasiswa.
 - i. Mengikuti pertemuan dan Pembimbingan yang dilakukan oleh DPL secara tertulis dan atau lisan. Kehadiran dan keaktifan selama KPM merupakan penilaian tersendiri bagi DPL.
 - j. Karena alasan penting dan mendesak, maka bagi yang akan meninggalkan lokasi harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

- 1) Harus memberitahu alasan meninggalkan gampong secara tertulis kepada keuchik.
 - 2) Alasan penting yang dimaksud adalah (1) Sakit berat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, (2) Ayah / Ibu / Mertua / Suami / Istri / Anak sakit berat atau meninggal dunia (hanya diijinkan jika memberitahukan kepada DPL dan mendapatkan ijin), (3) urusan menyelesaikan program KPM (bersifat selektif terbatas. Ijin diberikan jika memberitahu DPL dan mendapat persetujuan) dan (4) urusan lainnya dengan ketentuan mengikat.
 - 3) Harus menggunakan Surat Ijin Meninggalkan Lokasi yang diketahui oleh semua rekan satu gampong dan ditandatangani oleh keuchik.
 - 4) Bagi yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi, maka waktu ijin yang diberikan maksimal 2 hari untuk satu kali izin dengan maksimal 3 kali izin (tidak berturut-turut).
 - 5) Dalam urusan lainnya dengan ketentuan mengikat, maka ijin meninggalkan lokasi hanya diberikan oleh Panitia dengan DPL.
2. Selama pelaksanaan KPM, mahasiswa dilarang:
- a. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, serta melakukan tindakan asusila.
 - c. Melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. membawa sepeda motor ke lokasi KPM.
 - e. Membawa/menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dan atau barang mewah lainnya.
 - f. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di gampong tanpa ijin dari Keuchik Gampong Lokasi KPM dan DPL.
 - g. Menggunakan wewenang/pangkat/jabatan di luar status peserta KPM

- h. Membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh atau KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- i. Mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan DPL dan Panitia KPM.

C. Sanksi Akibat Pelanggaran Tata Tertib

Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk Peringatan Tingkat I, II dan III.

1. Peringatan Tingkat I

Peringatan Tingkat I dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING I terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:

- a. Tidak mengikuti kegiatan kunjungan DPL tanpa ijin
- b. Tidak mengisi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Format diberikan pada saat DPL berkunjung) secara kolektif
- c. Tidak mengisi kehadiran harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan
- d. Meninggalkan lokasi tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu gampong selama lebih dari 24 jam
- e. Surat Ijin meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, rekan satu gampong dan Keuchik)
- f. Tidak mengisi Kartu Kontrol Program Pokok, penunjang dan pendukung
- g. Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program.
- h. Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa ijin.

2. Peringatan Tingkat II

Peringatan Tingkat II dilakukan dengan memberikan KARTU KUNING II terhadap mahasiswa peserta KPM yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:

- a. Telah diberi Peringatan Tingkat I tetapi masih melakukan pelanggaran

- b. Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KPM dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KPM setelah tinggal selama 7 hari
- c. Membawa kendaraan roda empat dan atau benda mewah lainnya tanpa seizin DPL, Panitia dan Keuchik.
- d. Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selam lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam
- e. Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KPM tanpa ijin dari DPL dan Keuchik.
- f. Tidak bisa bekerjasama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/ dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KPM.

Catatan:

Peringatan dengan KARTU KUNING I dan II menentukan nilai yang direkomendasikan oleh DPL dan Panitia KPM.

3. Peringatan Tingkat III

Peringatan Tingkat III dilakukan dengan memberikan KARTU MERAH kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:

- a. Telah diberi peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
- c. Meninggalkan lokasi KPM lebih dari 5 x 24 jam selama waktu pelaksanaan KPM
- d. Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin Meninggalkan Lokasi.
- e. Mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang diijinkan oleh DPL dan Panitia KPM.
- f. Melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkadaes dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi KPM maupun diluar lokasi KPM
- g. Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/

penipuan administratif, yaitu:

- 1) Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
 - 2) Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya
 - 3) Pemalsuan dan atau penipuan identitas
- h. Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Peringatan Tingkat III ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua Panitia KPM atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KPM yang bersangkutan ke sekretariat KPM untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut dan DPL untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut.
- b. Dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi Peringatan Tingkat III dapat diberikan di lokasi kerja KPM oleh Panitia KPM dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa:

III A :

- a. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai dan bila perlu sampai batas minimal, atau
- b. Mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri sebagai peserta KPM.

III B :

- a. Penarikan dari lokasi kerja KPM sehingga dinyatakan gugur atau
- b. Merekomendasikan kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan tembusan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Prodi agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya)

Catatan :

Pejabat yang berwenang untuk memberikan KARTU MERAH tersebut adalah Ketua Panitia KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

BAB IV

PENUTUP

Buku Pedoman KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas KPM STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini akan ditentukan kemudian. Semoga Buku Panduan KPM ini bermanfaat. Selamat melaksanakan tugas KPM, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua, âmîn.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**COVER LAPORAN LEMBAR PENGESAHAN KATA
PENGANTAR DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR**

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Masalah
- C. Tujuan
- D. Metodologi/Langkah Kerja
- E. Program Pembangunan Gampong yang telah ada

BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI GAMPONG

- A. Profil Kecamatan
- B. Profil Desa
 - 1. Geografi (Luas Wilayah, Letak Desa, dll)
 - 2. Demografi (Jumlah Penduduk, Jumlah Dusun, Tingkat Pendidikan Masyarakat, Pekerjaan, Sarana dan Prasarana Desa, dll)
- C. Potensi Desa
- D. Bidang-bidang permasalahan gampong
 - 1. Pendidikan, Agama, Ekonomi dan Sosial Budaya
 - 2. Prasarana dan Sarana
 - 3. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan
 - 4. Administrasi dan Pemerintahan Gampong

BAB III. HASIL PELAKSAAN PROGRAM KEGIATAN KPM

- A. Uraian Kegiatan
- B. Hasil Kegiatan
- C. Kekuatan/Peluang, Kelemahan, Ancaman/Kendala

BAB VI . PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Jadwal Kegiatan/Program Kerja/Matrik Jadwal Kegiatan
- 2. Peta Gampong

3. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan.
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong.
5. Dan lain-lain yang dianggap perlu

Lampiran 2: Contoh Absensi

FORM ABSEN/KEHADIRAN MAHASISWA KPM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MEULABOH

Desa :
Kec/Kab :
Nama Kordes :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Hari Ke										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	dst
1													
2													
3													
4													
...													
Paraf Kordes													

.....,

.....

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Gampong,

Mengetahui,
Keuchik

(.....)

(.....)

)

Lampiran 3 : Format Laporan Akhir DPL

LAPORAN AKHIR
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

Nama DPL :
Lokasi DPL : 1. Desa
 2. Kecamatan
 3. Kabupaten

Jumlah Hari Bimbingan

- A. Proses Bimbingan yang dilakukan
(mohon diuraikan proses bimbingan yang dilakukan pada setiap kelompok mahasiswa KPM yang dilakukan selama dilapangan dan juga sesudahnya)
- B. Rencana Pelaksanaan Program Mahasiswa KPM
(mohon diuraikan secara sistematis kegiatan-kegiatan mahasiswa mulai dari awal survey lokasi sampai penyusunan rencana pelaksanaan program)
- C. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Program Mahasiswa Selama KPM
(mohon diuraikan secara sistematis pelaksanaan kegiatan-kegiatan mahasiswa selama KPM mulai dari sistem bagaimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan sampai implementasinya)
- D. Realisasi Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Mahasiswa Selama KPM
(mohon diuraikan realisasi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang telah dilakukan dan sejauhmana ketercapaiannya)
- E. Prestasi dan Keberadaan Mahasiswa di Gampong Selama KPM
(Mohon diuraikan prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa baik secara kelompok atau individu. Juga keadaan tentang keberadaan mahasiswa dilokasi selama KPM)
- F. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama KPM
(mohon diuraikan permasalahan dan hambatan yang ditemui)

selama pelaksanaan KPM)

- G. Solusi-solusi yang direkomendasikan oleh DPL selama KPM
(jika permasalahan dan hambatan tersebut diatas ada, maka solusi-solusi apa yang telah direkomendasikan oleh DPL dalam mengatasinya dan juga sebagai tindak lanjut penyelesaian yang diperlukan)
- H. Kesimpulan dan Saran
(cukup jelas)
- I. Lampiran-lampiran
(cukup jelas)

Lampiran 4 : Contoh Kulit Laporan Akhir Kelompok

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KULIAH PENGABDIAN
MASYARAKAT (KPM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2022

DISUSUN OLEH

Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan dan Prodi
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		
5.....		
6.....		

GAMPONG/DESA :
KEMUKIMAN :
KECAMATAN

:
KABUPATEN

:



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH 2022

Lampiran 5 : Contoh Halaman Pengesahan Laporan akhir Kelompok

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KULIAH PENGABDIAN
MASYARAKAT (KPM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TAHUN 2022**

OLEH

Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan dan Prodi
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		
5.....		
6.....		

Meulaboh, ... 2020

Disetujui

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Mengetahui,
Keuchik Gampong.....

Penyusun,
Koordinator Desa KPM